

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, penulis membuat kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan *appraisal* belum berhasil. Di dalam menyerap aspirasi dari masyarakat tidak di lakukan oleh legislator, sehingga akar permasalahan yang ada di kota Pematangsiantar tidak di temukan. Sehingga kebijakan yang di keluarkan oleh legislator tidak dapat mengatasi akar masalah yang ada.
2. Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan *dialog* masih kurang. Di dalam diskusi yang dilakukan di dalam rapat komisi maupun di rapat paripurna legislator perempuan lebih banyak diam dan tidak menyampaikan opininya. Hal tersebut di terjadi dikarenakan hampir semua legislator perempuan belum mampu berkomunikasi yang baik termasuk melakukan negosiasi di dalam maupun di luar rapat.
3. Dengan peran legislator perempuan yang lebih banyak diam dan tidak berpendapat membuat legislator perempuan tidak melakukan asesmen biaya, manfaat, peluang dan tantangan dari alternatif kebijakan yang ada. Legislator perempuan juga tidak dapat membuat alternatif kebijakan yang terbaik.

Sehingga Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan *formulations* masih sangat kurang, karena tugas dan fungsi DPRD yang sebenarnya tidak di implementasikan dengan baik oleh legislator perempuan.

4. Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan *consolidations* masih kurang. Dikarenakan peran legislator perempuan lebih banyak memilih untuk diam, dan tidak mau berperan aktif di dalam formulasi kebijakan publik kota Pematangsiantar sehingga di dalam tahap konsolidasi terakhir dalam tahap formulasi kebijakan publik legislator perempuan tidak begitu memiliki peran yang penting. Hal seperti ini mereka serahkan dengan legislator laki-laki untuk di selesaikan.
5. Faktor yang mempengaruhi kurangnya peran legislator perempuan di dalam formulasi kebijakan publik adalah kemampuan artikulasi yang jelas di dalam berargumen. Sehingga opini-opini yang di sampaikan tidak dapat di terima oleh legislator yang lain. Hal tersebut juga berhubungan dengan peran partai yang memaksakan perempuan untuk ikut di dalam pencalonan legislatif untuk memenuhi undang-undang yang sudah di tetapkan,
6. Bargaining Position juga mempengaruhi peran legislator didalam formulasi kebijakan publik, dengan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka legislator perempuan akan memiliki power yang lebih dalam berargumen. dari pada hanya sebagai anggota di komisi. Dengan adanya rotasi yang dilakukan

selama dua setengah tahun sekali seharusnya legislator perempuan memiliki kesempatan menduduki jabatan yang strategis.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam merekrut calon anggota legislative partai politik harus lebih mengutamakan kualitas calon anggota bukan hanya sekedar memenuhi syarat Undang-Undang. Hal tersebut perlu di lakukan supaya ketika legislator perempuan tersebut terpilih menjadi anggota DPRD dapat lebih memiliki pengaruh di dalam formulasi kebijakan dan berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD kota Pematangsiantar.
2. Partai politik wajib memberikan pelatihan khusus terhadap calon legislator perempuan untuk menghadapi hambatan kultur sosial masyarakat, hambatan psikologis. Hal tersebut dilakukan supaya legislator perempuan dapat berperan lebih aktif di dalam formulasi kebijakan lebih memiliki pengaruh yang kuat sehingga legislator perempuan memiliki Bargaining Position
3. Legislator perempuan lebih aktif di dalam menyampaikan argumentasi dan opini-opini di komisi- komisi yang ada maupun rapat gabungan komisi dalam formulasikan kebijakan. agar kedudukan legislator perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan undang-undang tetapi juga menjadi legislator

yang memiliki pengaruh kuat di dalam formulasi kebijakan publik kota Pematangsiantar

4. Adanya teguran dan sanksi dari pihak pimpinan DPRD ketika melihat peran legislator tidak di jalankan dengan baik. Hal ini perlu di lakukan untuk meningkatkan kinerja DPRD kota Pematangsiantar dan juga menjadi motivasi bagi legislator perempuan untuk berperan lebih aktif di dalam formulasi kebijakan publik kota Pematangsiantar
5. Masyarakat kota Pematangsiantar juga harus lebih kritis dan tidak membiarkan jika ada legislator yang tidak menjalankan peran nya dengan baik. Dengan masyarakat yang kritis akan dapat mengubah peran legislator yang ada di DPRD kota Pematangsiantar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian,K.(2006).*The Dynamics of Public Policy*.Massachusetts, Edward Elgar Publishing Inc
- Ani,H. (2010). *Paradigma Kebijakan Publik*.Bandung,Unpad Press.
- Ani, W. S, (2005) *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Carter,A (2013). *Public Policy Continuity and Changes*. Long Grove, Waveland Press Inc.
- Edt,S (1994) *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Iplikasi*. jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.
- John,W,C (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los angeles, SAGE Publication Inc,
- Michael,H.& Ishani,M. (2017). *Handbook of Policy Formulations.massachusetts*, Edward Elgar Publishing Inc.
- Muri,A,C (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana.
- Nina, A., Sarah, N. S., Syamsuddun, H., Sri, Y., Aisah, P. B., & Luky, S. A. (2012) . *Perempuan,Partai Politik, Parlemen:Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta, PT. Gading Inti Prima
- Nursyahbani, K. L.S.,& Afan G. (2001) *Potret Perempuan*. Yogyakarta, Pusat Studi Wanita.
- Sahya,A. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Sarinah., Muhtar, D., & Harmaini. (2012). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Solahuddin,K.(2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta, Gava Media.
- Ulber.S (2009) *Metode Penelitian Sosial*.Bandung, PT Refika Aditama

Ulber.S(2012) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama

Ulber.S (2006) *Metode Penelitian Sosial*.Bandung,Unpar Press.

WEBSITE :

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Melalui

https://www.bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf

Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2014 melalui

https://www.bappenas.go.id/files/data/Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Statistik%20Politik%202014.pdf

Badan Pusat Statistik pematangsiantar. Letak dan Geografis. Melalui

<https://siantarkota.bps.go.id/statictable/2015/05/08/35/letak-dan-geografis-kota-pematangsiantar.html>

Hj. Khofifah Indar Parawansa. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Melalui

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pemberdayaan+perempuan+dalam+pembangunan+berkelanjutan&btnG=

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses Pembentukan Undang-Undang.

Melalui http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html

Mudjia.R. Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. Melalui <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Pemerintah Kota Pematang Siantar. Sejarah Kota Pematangsiantar. Melalui

<http://pematangsiantarkota.go.id/statis-124/sejarah-kota-pematangsiantar.html>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota. Melalui

[http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175503/PP%20Nomor%2012%20Tahun%202018.
pdf](http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175503/PP%20Nomor%2012%20Tahun%202018.pdf)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. melalui

<http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>

Undang - Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Melalui [http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-
content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf)